

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1161/MENKES/SK/X/2007

#### TENTANG

# PENETAPAN TARIF RUMAH SAKIT BERDASARKAN INDONESIA DIAGNOSIS RELATED GROUP (INA-DRG)

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit perlu adanya system pembayaran yang efektif dan efisien melalui Diagnosis Related Group (DRG);
- b. bahwa system Diagnosis Related Group (DRG) Case-Mix sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan uji coba di 15 Rumah Sakit sebagai suatu system perhitungan biaya pelayanan Rumah Sakit;
- c. bahwa perhitungan tarif Rumah Sakit di Seluruh Indonesia berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 989/Menkes/SK/IX/2007, perlu ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1410/Menkes/SK/X/2003 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesdia Revisi Kelima;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN TARIF RUMAH SAKIT BERDASARKAN INDONESIA DIAGNOSIS RELATED GROUP (INA-DRG)

Kedua

Tarif Rumah Sakit berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG) terdiri atas:

- 1. Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas A Tahun 2007;
- 2. Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas B Tahun 2007;
- 3. Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas C dan D Tahun 2007;
- 4. Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2007;
- 5. Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Tahun 2007;
- 6. Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Tahun 2007;
- 7. Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Kanker Dharmais Tahun 2007;

Ketiga

Buku Tarif sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini..

Keempat

Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas A, B, C dan D berlaku untuk Rumah Sakit Milik Departemen Kesehatan;

Kelima

Daftar Tarif sebagaimana tercantum dalam Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit selain kelas III masih dalam pelaksanaan uji coba.

Keenam

Pimpinan Rumah Sakit berkewajiban melaporkan penerapan pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Ketujuh

Rumah Sakit Pemerintah Daerah dapat menggunakan Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas A, B, C dan D sebagai acuan dalam menentukan besaran tarif Rumah Sakit Daerah;

Kedelapan

Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini.

Kesembilan

Ketentuan tarif dalam keputusan ini berlaku sambil menunggu Keputusan dari Menteri Keuangan.



### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Kesepuluh

Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 989/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Tarif Kelas III Rumah Sakit Di Seluruh Indonesia Berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Kesebelas

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA Pada tanggal 31 Oktober 2007

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. sitt fadilah supari, sp. jp (k)